

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN ( STUDI BATAS USIA PERKAWINAN DI  
KECAMATAN DABUN GELANG, GAYO LUES)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**KHARINA FITRI**

**NIM. 180101028**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2022 M/ 1444 H**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN ( Studi Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Dabun  
Gelang, Gayo Lues)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**KHARINA FITRI**

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
NIM. 180101028

Disetujui untuk Diuji/ Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

**Dr. Mursyid, S.Ag., MHI.**

NIDN. 197702172005011007

Pembimbing II

**Zuhlul Pasha, S.Sy.MH**

NIP. 199302262019031008

AR-RANIRY

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN  
( Studi Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Lues)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 22 November 2022\_M  
20 Dzulkaidah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

**Dr. Mursyid, S.Ag., MHI.**  
NIP. 197702172005011007

Sekretaris

**Zahlul Pasha, S.Sy., MH**  
NIP. 199302262019031008

Penguji I

**Drs. Burhanuddin Abd Gani, M.A.**  
NIP. 195712311985121001

Penguji II

**Nahara Eriyanti, MH**  
NIP. 2020029101

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharina Fitri  
NIM : 180101028  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
5. **Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas ka Dr. Mursyid,S.Ag.,MHI karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, Juli 2022  
Yang Menyatakan

  
**Kharina Fitri**

## ABSTRAK

Nama : Kharina Fitri  
NIM : 180101028  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ( Studi Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Lues )  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H  
Pembimbing II : Zahlul Pasha, M.H  
Kata Kunci : Implementasi, Batas Usia, Pernikahan

Batas umur pernikahan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Aturan tersebut dirubah melalui Undang-Undang No. 16 tahun. 2019 tentang perkawinan yang menetapkan batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah minimal di usia 19 tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan ketentuan batas usia perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang dan untuk mengetahui Faktor penerapan ketentuan batas usia menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues yaitu ada 5 faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor adat dan faktor sosial media. Dalam terlaksananya penerapan dari 5 faktor tersebut tidak menjadi masalah akan terlaksananya usia nikah sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil dari wawancara peneliti yaitu penerapan ketentuan batas usia menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues sudah terjalankan. Tetapi ada hambatan-hambatan yang masih tidak terlaksanakan seperti masih ada yang menikah di usia yang cukup rentan dikarenakan oleh beberapa 5 faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor adat dan faktor media sosial. Dalam terlaksananya usia nikah sesuai dengan ketentuan yang telah di terapkan dalam upaya penerapan usia pernikahan di Kecamatan Dabun Gelang sendiri banyak cara yang dilakukan dan yang menyampaikan ke masyarakat itu langsung dari KUA Dabun Gelang itu sendiri. Selain kepala KUA yang mengarahkan ada staf-staf yang bekerja di KUA tersebut melakukan sosialisasi langsung terhadap masyarakat dan dibantu oleh para penghulu-penghulu kampung yang ikut yang menyampaikan kepada masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ( Studi Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues )”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI., sebagai pembimbing I yang selalu memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada bapak Zahlul Pasha, M.H., sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Aulil Amri, S.HI., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.

Ucapan terima kasih kepada bapak dan ibu dosen pengajar dan seluruh staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih kepada bapak Fajri Salamuddin, S.Ag, S.H.I., M.H, selaku kepala KUA Dabun Gelang, bapak Abdullah, selaku staf di KUA Dabun Gelang, bapak Mhd Ali S.pd selaku Tgk kampung Rerebe, bapak Sahali selaku tokoh adat desa Rerebe, bapak Jemadad selaku Geuchik desa Rigebe, bapak Dodok selaku Tgk kampung Rigebe, bapak Abdurrahman selaku tokoh adat desa Rigebe, bapak Husin selaku Tgk kampung Badak, bapak Samin selaku tokoh adat desa Badak.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda tercinta dan ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi dan do'a yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis serta kepada seluruh "Keluarga besar alm Sasa Mas" yang banyak memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana.

Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dalam grup "Semangat S.H" yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini, yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada saudara Rizky Purnama dan Sinta Putri yang banyak memberi dukungan penulis selama menjalani studi serta memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 25 Februari 2022

Penulis,

**Kharina Fitri**

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	ʿ	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ث	Sy	es dan ye	٢٨	ء	ʾ	Apostrof
14	س	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ذ	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

# DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian .....	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan Skripsi .....	16
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB DUA KONSEP BATASAN USIA PERNIKAHAN</b>	
A. Pengertian Perkawinan.....	18
B. Batas Usia Menurut Fikih Empat Madzhab .....	26
C. Perkawinan Bawah Umur di Indonesia.....	29
<b>BAB TIGA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN ( Studi Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Lues)</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Dabun Gelang.....	34
B. Penerapan ketentuan batas usia menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang.....	39
C. Faktor penerapan ketentuan batas usia menurut Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di	

Kecamatan Dabun Gelang.....	44
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>



# BAB SATU PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.<sup>1</sup> Pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang pemerintahan yang dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Alasan kenapa di Indonesia harus ada batas usia Pernikahan menurut Undang-Undang batasan usia Pernikahan di Indonesia sangat ditentukan oleh Undang-Undang berarti pelanggaran terhadap hukum atau Perundang-Undangan yang berlaku. Akan tetapi, sanksi bagi pelanggaran tersebut tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang. Inilah kelemahan hukum keluarga di Indonesia pada umumnya, dan khususnya hukum Perkawinan, sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan) yang mengatur batas usia laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan Perkawinan hanya diizinkan bagi laki-laki dan perempuan jika sudah mencapai usia 19 tahun. Namun bila belum mencapai umur 21 tahun, calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali yang

---

<sup>1</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2011), hlm. 9.

<sup>2</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 2.

diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan bagi calon yang usianya masih di bawah atau kurang dari 19 tahun harus memperoleh Dispensasi dari pengadilan.<sup>3</sup>

Namun dalam praktek masyarakat berkembang bahwa petua adat kampung di Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Dabun Gelang Mengatakan seseorang yang menikah di usia belum mencapai usia dewasa, ketika memang mengharuskan seorang tersebut untuk harus dinikahkan, maka Pernikahan tersebut harus dinikahkan secara agama agar menghindari perzinahan dan rasa malu keluarga. Oleh karena itu, jika tidak di nikahkan akan ada sanksi bagi seorang tersebut. Hal lainnya yaitu yang menjadi salah satu alasan seseorang yang melakukan pelaksanaan perkawinan bawah umur salah satu yaitu faktor pengaruh budaya, dan media sosial yang cukup luas akibat dari itu anak tersebut tidak belajar dan tidak berkeinginan melanjutkan sekolah dan tidak membantu orang tua untuk bekerja.<sup>4</sup> Bahkan dengan adanya penentuan usia Perkawinan tingkat Perkawinan dini berkurang karena pada masa itu masa dimana mereka bermain bukan masa dimana mereka harus menerima tanggung jawab yang besar dalam berumah tangga. Jika pada saat itu anak menerima tanggung jawab yang tidak seharusnya mereka terima pada usia tersebut maka karakter anak tidak bagus untuk kedepannya, oleh karena itu sangatlah penting diterapkannya batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang.<sup>5</sup>

Perkawinan usia muda ini sangat terkait dengan hak orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya, tanpa disertai kemauan anak itu sendiri. Hal ini telah menyebabkan aturan Perundangan menjadi bermasalah. Terhadap fenomena semacam ini, salah satu pandangan masyarakat Gayo yang Berada di Kecamatan Dabun Gelang yaitu para kerabat keluarga tersebut mudah berfikir

---

<sup>3</sup> Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. (Bandung : Al-Bayani, 1995). hlm.18-19.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Hj Lahad ( Petua Adat Kampung) 21 November 2021.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Tengku Mazza ( Pemilik Pasantren Pangur ) 29 Desember 2021.

bahwasannya seorang anak yang telah dinikahkan mereka telah melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua. Dan ada juga yang terjadi ketika seorang anak yang akan melaksanakan Pernikahan tetapi tidak disetujui oleh kedua orang tua nya mereka mencari orang lain untuk menjadi wali saat pernikahan dilanjutkan.<sup>6</sup> Sesuatu yang wakikan kepada orang lain, maka nikahnya dianggap batal sementara salah satu tokoh Madzhab ( imam malik ) berpendapat bahwa bagi anak laki-laki ayah boleh menikahkannya, tetapi untuk anak perempuan tidak boleh dan harus ayah kandungnya. bahwa selain ayah boleh menikahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dengan catatan ketika mereka dewasa diberikan hak pilih ( *khiyar*). ( menurut Undang-Undang) syarat menjadi wali menurut undang-undang Pasal 50:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dikekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.<sup>7</sup>

Meskipun batas umur pernikahan telah ditetapkan dalam Pasal ayat 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>8</sup> Aturan tersebut dirubah melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah minimal di usia 19 tahun. Berdasarkan hasil pertimbangan hukum setelah di revisi Undang-Undang tersebut salah satu pertimbangan yaitu upaya pendewasaan.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Darwin ( Penghulu Kampung Badak ) 20 November 2021.

<sup>7</sup> *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.*

<sup>8</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta :Liberty, 1999) .hlm.20.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis di KUA daerah Kabupaten Gayo Lues Kec. Dabun Gelang Kepala KUA memberi data yaitu ada 5 Pasangan yang menikah di bawah umur didalam satu tahun yaitu ditahun 2019, 6 pasangan ditahun 2020 sama halnya ada pasangan yang menikah dibawah umur dan ditahun 2021 ada 6 pasangan yang menikah bawah umur.<sup>9</sup> Didaerah Kabupaten Gayo Lues Kec. Dabun Gelang ada beberapa kasus yang terjadi tetapi jumlahnya tidak disebutkan berapa pertahunnya di Kec. Dabun Gelang yaitu anak SMA yang belum mencapai usia di bawah umur telah menikah dalam keadaan hamil diluar nikah. Akan tetapi sebagian orang tua dari mereka yaitu keluarga dari pihak perempuan maupun laki-laki ada yang setuju menikahkan anaknya dan ada yang tidak, alasan tidak karena orang tua nya ingin melanjutkan sekolah anak tersebut kasus seperti ini terjadi disaat telah melakukan perbuatan yang tidak diinginkan tersebut. Dalam hal ini salah satu ulama atau bisa disebut Imam Kampung yang berperan dalam menikahkan kedua anak tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis dapat memfokuskan penelitian ini dengan judul *“Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Lues)*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan ketentuan batas usia Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan ketentuan batas usia Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>9</sup> KUA (Dabun Gelang) 18 November 2021.

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan ketentuan batas usia Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang

#### **D. Penjelasan Istilah**

Implementasi adalah melaksanakan, menerapkan.<sup>10</sup> Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.<sup>11</sup>

Dibawah Umur adalah belum cukup umur atau masih kanak-kanak. Sedangkan perkawinan dibawah umur yang penulis maksudkan untuk melakukan perkawinan sebagaimana tecantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah seseorang yang belum sampai batasan umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan untuk melangsungkan pernikahan.<sup>12</sup>

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka bertujuan untuk menjelaskan berbagai hasil penelitian atau kesimpulan dari berbagai pandangan sebelumnya.

Hotmartua Nasution, skripsi dengan judul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) “Berdasarkan hasil penelitian skripsi tersebut

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta:Balai Pustaka, 2005, hlm.427.

<sup>11</sup> H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), hlm. 1

<sup>12</sup> Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (surabaya: Mitra Pelajar.2001, hlm.338.

menyebutkan Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing Dewasa menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu samapai umur atau balig. Dalam hukum islam usia dewasa dikenal dengan istilah balig. Secara tersurat, dalam Al-Qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia balig.<sup>13</sup>

Siti Nuriyah, skripsi dengan judul “Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konsituti Dan Hukum Islam)”. Berdasarkan hasil penelitian skripsi Hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia dikodifikasikan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan). Undang-undang ini merupakan kompromi antara hukum negara dan agama Islam. Dalam Undang-undang ini kriteria umur tersebut dinyatakan melalui Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi :(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>14</sup>

Achmad Asrori, skripsi dengan judul “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam”. Berdasarkan hasil penelitian skripsi tersebut Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-

---

<sup>13</sup> Hotmartua Nasutioni, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). 2019.

<sup>14</sup> Siti Nuriyah, *Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konsituti Dan Hukum Islam)*. 2020.

laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam. Di dalam bab 1 Pasal satu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

Fatroyah Asr Himsyah, skripsi dengan judul “Batas Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Berdasarkan hasil penelitian skripsi Untuk mencapai keluarga yang aman dan bahagia, pemerintah mengatur ketentuan mengenai batas usia perkawinan melalui Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan pasal tersebut perempuan hanya boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 16 tahun dan usia 19 tahun bagi laki-laki dengan ketentuan mendapat izin dari orang tua. Namun, ketentuan batas usia tersebut ternyata mengalami disharmonisasi dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang menentukan usia di bawah 18 tahun merupakan usia anak-anak dan perkawinan pada usia tersebut harus dicegah. Ketidakselarasan pada kedua undang-undang ini diperkuat oleh adanya sistem pluralisme batas usia dalam beberapa pasal pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kembali adanya Undang-undang Perkawinan melalui perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Achmad Asrori “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.*”Jurnal AL-‘ADALAH Vol Vol. XII, No. 4, Desember 2015,hlm.2.

<sup>16</sup> Fatroyah Asr Himsyah “*Batas Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”,2018.

Asep Riadi, skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”. Berdasarkan hasil penelian skripsi hukum Islam dalam memandang batasa minimal usia perkawinan ialah bâligh, dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan tanda-tanda bâligh ada dua, yaitu bi al-alâmât; bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan haidh. Bi al-sin: menurut Hanâfi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Mâliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Syâfi‘i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbali, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan Alquran maupun al-Hadits tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia perkawinan di berbagai negara tergantung kepada mazhab fikih yang dianut dijadikan pedoman negara.<sup>17</sup>

Miladiyah, skripsi dengan judul “Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara”. Berdasarkan hasil penelitian skripsi perbedaan mengenai batas minimal usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia ditunjukan pada calon laki-laki yakni 19 tahun menurut Undang-Undang No. 1 Tahun tentang perkawinan di Indonesia, sedangkan dalam sekyen 10 akta pembaharuan Undang-Undang perkawinan dan perceraian) 1976 di Malaysia menetapkan batas usia perkawinan berkisar pada umur 18 tahun, sedangkan calon mempelai perempuan sama-sama menetapkan minimal usia perkawinan adalah 16 tahun. Dalam penentuannya umur 19 tahun lebih dewasa di Indonesia ketimbang umur 18 tahun. Di Indonesia sendiri bagi mereka yang belum mencapai umur ini, maka harus meminta izin dari pengadilan, dan bagi calon pengantin laki-laki

---

<sup>17</sup> Asep Riadi” *Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”.2019.

maupun perempuan yang belum mencapai umur, 21 tahun maka Harus menyertakan izin dari orang tua. Ditambahkan izin kedua orang tua jika kedua pasangan belum mencapai umur yang ditetapkan untuk diatur secara ketat terhadap perkawinan dini. Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan untuk pernikahan.<sup>18</sup>

Saffira wahyu septiana skripsi dengan judul “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan)”. Berdasarkan penelitian skripsi tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah regulasi UU No. 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia pernikahan sudah diterapkan dan dapat diterima secara efektif dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Nining setia ningsih skripsi dengan judul”Implementasi Pernikahan Dini Menurut Kajian Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. Berdasarkan penelitian skripsi tersebut Menurut Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya yang boleh menikah adalah mereka yang telah mencapai umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Selain itu, harus sudah matang jiwa dan raganya. Pernikahan dini menurut Undang-Undang Perkawinan, sebaiknya jangan dilakukan, karena dikhawatirkan pernikahan tersebut tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang sebenarnya, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>20</sup>

Enggita sekar munggaran sachlan skripsi dengan judul”*Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sajira*

---

<sup>18</sup> Miladiyah,” *Batas Usia Perkawinan Menurut Negara*”, 2017.

<sup>19</sup> Saffira Wahyu Septiana, *Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, 2020.*

<sup>20</sup> Nining Setia Ningsih,”*Implementasi Pernikahan Dini Menurut Kajian Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974,2003.*

*Kabupaten Lebak*". Berdasarkan skripsi tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 Tahun"dengan syarat mendapatkan izin dari orang tua. Usia tersebut jelas merupakan usia anak pada pihak wanita, selain itu usia tersebut dianggap belum secara psikologis, mental dan fisik.<sup>21</sup>

Deaniz Twolahi Febri skripsi dengan judul"*Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Minimal Usia Kawin Dalam Perspektif Perlindungan Anak*". Berdasarkan skripsi tersebut Berkaitan dengan umur perkawinan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 15, menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, namun dengan tambahan alasan yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.<sup>22</sup>

Adhar dengan skripsi dengan judul "*Pernikahan dibawah umur (Kajian Masyarakat Taman Dato Sentuk Utama*". Dalam skripsi ini membahas tentang

---

<sup>21</sup> Enggita sekar munggarani sachlan dengan judul"*Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak*".2019.

<sup>22</sup> Deaniz Twolahi Febri dengan judul"*Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Minimal Usia Kawin Dalam Perspektif Perlindungan Anak*",2014.

pandangan ulama dan pemerintah terhadap perkawinan dibawah umur, sebab-sebab terjadinya perkawinan dibawah umur.<sup>23</sup>

Nurfajrina skripsi dengan judul “*Pernikahan Usia Dini Telah Berdasarkan Metode Istislahi (Analisis terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009)*” dalam tulisan ini dijelaskan bahwa pada tahun 2009, MUI mengeluarkan keputusan ijtima’ tentang pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat.<sup>24</sup>

Mohd Hakim skripsi dengan judul “*Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari’ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)*.” penelitian ini membahas tentang kajian bahwa dalam Islam tidak ada batasan umur untuk seseorang menikah, tetapi di Negeri Pulau Pinang terdapat ketentuan yang membatasi umur minimal untuk menikah. artikel ini mengkaji penetapan usia perkawinan didalam undang-undang perkawinan di Malaysia, status kerja konsekuensi hukum terhadap pernikahan anak dibawah umur tanpa persetujuan Mahkamah Rendah Syari’ah.<sup>25</sup>

Rahmatillah “*Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)*”. Penelitian ini membahas Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Undang- Undang Perlindungan Anak telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yaitu pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Realitanya masih banyak terjadi perkawinan di bawah usia 16 tahun. Praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Kec.

---

<sup>23</sup> Adhar, “*Pernikahan di Bawah Umur (Kajian Masyarakat Taman Dato Senu Sentul Ulama)*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Aceh, 2011.

<sup>24</sup> Nurfajrina “*Pernikahan Usia Dini Telaah Berdasarkan Metode Istislahi (Analisis terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009)*”, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

<sup>25</sup> Mohd Hakim, “*Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari’ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)*”, Jurnal Samarah: Vol 2, N0 2 , 2018.

Blangkejeren adalah secara non prosedural tanpa melibatkan aparat-aparat institusi negara yang berwenang dan proses pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung oleh para orang tua, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah dalam mencegah perkawinan di bawah umur.<sup>26</sup>

Badrul Munir skripsi dengan judul “*Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari’ah (Marriage Age Limit in Selangor State Islamic Family Law 2003: Analysis of Maqasid Shari’a Perspective)*”. Penelitian ini membahas slam tidak membatasi usia menikah. Namun negara bagian Selangor Limited usia 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Menurut maqashid syariah, usia pernikahan yang ideal adalah usia yang mampu mewujudkan tujuan syariah pernikahan. Alasan Majelis Legislatif Negara Bagian Selangor menetapkan batasan usia dalam Hukum Keluarga Islam Selangor Tahun 2003 adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Namun undang-undang tersebut sudah tidak masuk akal lagi untuk dipraktikkan dengan keadaan masyarakat Selangor saat ini.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan

---

<sup>26</sup> Rahmatillah, "Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)". Samarah: Jurnall Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 2 ,No 2,(2018),.hlm 465-484.

<sup>27</sup> Badrul Munir, "Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari’ah (Marriage Age Limit in Selangor State Islamic Family Law 2003: Analysis of Maqasid Shari’a Perspective),samarah:jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol,2, No 2,(2018). hlm 271-294.

menganalisis data yang bertujuan memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti.<sup>28</sup>

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang di mulai dari perumusan masalah hingga kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dimana penulis menggunakan kajian melalui bahan-bahan hukum, alqur'an hadist serta Undang-Undang yang berkaitan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *Kualitatif* yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang di teliti.<sup>29</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *Kualitatif* yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang di teliti.<sup>30</sup>

### 3. Bahan hukum

Bahan hukum terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang dikumpulkan melalui pengamatan, langsung dari tempat penelitian, dan untuk melengkapi data yang digunakan. Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian dan didapatkan secara langsung dari informan atau responden untuk menjadi bahan analisis.

---

<sup>28</sup> J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,2010),hlm.2.

<sup>29</sup> Hamid Padlima, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung : Alfabeta, 2011), hlm.4.

<sup>30</sup> Ibid. Hlm.9.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang berupa data-data yang sudah ada tersedia dan biasanya diperoleh oleh penelitian dengan cara membaca dan diperoleh melalui lembaga atau instansi terkait dengan penelitian tersebut. adapun bahan hukum yang digunakan penulis adalah jurnal, artikel-artikel, yang berkaitan dengan judul.

### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif yang dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.<sup>31</sup>

### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara menyusun instrumen pekerjaan penting di dalam langkah penelitian.<sup>32</sup> Ada beberapa teknik pengumpulan data beserta masing-masing pengumpulan datanya yaitu:

#### a. Metode kepustakaan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa studi kepustakaan (*library research*), studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan beberapa referensi yang tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.<sup>33</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai data, pencarian data

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* ( Jakarta: Gading Permai 2011) . hlm .114.

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek* ( Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 197. FSH, *Bukumu Pedoman Penulisan Skripsi*, ( Banda Aceh, 2019).

<sup>33</sup> Riska Ramanda, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja*, Vol.5,No.2,2019.

dengan tehnik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang di wawancarai.<sup>34</sup>

#### 5. Objektivitas dan validasi data

Objektivitas dapat diartikan secara baru dengan menggunakan istilah teori korespondensi antar objek, antar realitas, melainkan korespondensi antar objek, antar realitas itu sendiri. hal ini yang menjadikan kepenuhan makna kebenaran sebagai sesuatu yang interaksional dapat dipertanggungjawabkan, karena sesuatu yang objektif dan benar itu adalah sesuatu yang dialami ditengah-tengah realitas, juga ditengah-tengah kehadiran objek-objek itu sendiri.<sup>35</sup>

Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang di teliti.<sup>36</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis isi yaitu isi dari teks ini bukan hanya dari tulisan atau gambar saja, melainkan juga ide,tema,pesan,arti maupun simbol-simbol yang terdapat dalam teks,baik dalam bentuk tulisan. Penelitian memiliki kelebihan dibandingkan dengan penelitian survei dan eksperimen karena subjek penelitiannya adalah benda mati yang

---

<sup>34</sup> Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2008),hlm.151.

<sup>35</sup> *Ibid*.hlm.9.

<sup>36</sup> Ratna Handayati, *Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Karyawan Di Bank Jatim Cabang Lamongan*,Vol.No.1, Juni 2016: hlm2502-3764.

tidak bereaksi dan peneliti dapat membandingkan dengan lebih mudah antara satu subjek dengan subjek lainnya.<sup>37</sup>

#### 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Setiap penulisan skripsi pasti memiliki rujukan dari keseluruhan isinya. Adapun buku rujukan dari penulisan skripsi dalam penelitian sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry.<sup>38</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dari skripsi ini, maka pembahasan ini perlu di klasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua terdiri dari landasan teori yaitu menjelaskan pengertian Perkawinan, batas usia menurut Fiqh menurut empat mazhab, dan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia.

Bab tiga yaitu pembahasan gambaran umum tentang Kecamatan Dabun Gelang, penerapan ketentuan batas usia Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang Batas usia perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang dan faktor penerapan ketentuan batas usia Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang Batas usia perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang.

Bab empat terdiri dari penutup kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dijelaskan di atas. sekaligus menjadi jawaban dan

---

<sup>37</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta, PT Raja grafindo, 2008:167.

<sup>38</sup> FSH, *Bukumu Pedoman Penulisan Skripsi*, ( Banda Aceh, 2019).

pokok masalah yang telah dikaji, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi dan dikembangkan dari penelitian tersebut.



## BAB DUA KONSEP BATASAN USIA PERNIKAHAN

### A. Konsep Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (الزواج).<sup>39</sup> Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab yang banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:<sup>40</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أَرْبَعَةٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap nak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang. (Q.S an-Nisa[4]: 3)

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Quran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:<sup>41</sup>

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا  
اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*. (Bogor: Prenada Media, 2003) hlm. 74.

<sup>40</sup> Q.S an-Nisa[4]: 3

<sup>41</sup> Q.S al-Ahzab: 37

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (mencerat-kan)istrinya; Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka.(Q.S al-Ahzab: 37)

Secara arti kata nikah atau zawaj berarti "bergabung"(انضم), "hubungan kelamin"(وطء) dan juga berarti "akad"(عقد). Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan dengan: Yang artinya; *akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.*

Para ahli fiqih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Perkawinan itu lafaz akad ( عقد ) adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam per-kawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- b. Penggunaan ungkapan : (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.
- c. Menggunakan kata lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seseorang perempuan atau disebut juga

“perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “tasarri”.<sup>42</sup>

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>43</sup> Didalam hukum islam perkawinan dimaknai sebagai “*suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan untuk hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah*.”<sup>44</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974: perkawinan ialah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>45</sup> Sementara perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *mitssaqan ghakidzan* untuk mentati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>46</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh...*, hlm.75.

<sup>43</sup> Hosen Ibrahim, *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Dan Rujuk*, (Jakarta, Ihya Ulumuddin 1971) hlm 65.

<sup>44</sup> Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet.4* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.6.

<sup>45</sup> Tarmizi M. Jakfar, *Poligami Dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Di Indonesia*, (Banda Aceh, Citra Kreasi Utama 2007), hlm.41.

<sup>46</sup> Republic Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 324.

percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>47</sup>

### 1. Rukun dan Syarat Perkawinan

*Rukun*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat” atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. *Syarat* yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut islam calon pengantin laki-laki /perempuan itu harus beragama islam.<sup>48</sup> Dalam satu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah, akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang

---

<sup>47</sup> Juhaya, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, Pustaka Setia 2013), hlm.19.

<sup>48</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta, Raja Grafindo 2010). hlm.12.

lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

1. *Syuruṭ al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syuruṭ al -ṣiḥah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. *Syuruṭ al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
4. *Syuruṭ al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus *sekufu* dengan istrinya. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:
  - a. Calon mempelai laki-laki.
  - b. Calon mmepelai perempuan.
  - c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
  - d. Dua orang saksi.

e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan suami.<sup>49</sup>

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat diantaranya:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sihat akad nikah<sup>50</sup>

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah

Sedangkan menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah ada empat:

- a. Sighat (*ijab qabul*)
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan

Perbedaan pendapat dalam pandangan ulama tersebut diatas, sesungguhnya diamati mereka sepakat dalam beberapa hal yang harus ada dalam rukun pernikahan adalah adanya calon laki-laki, calon perempuan, wali dan

---

<sup>49</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta:Kencana,2006). hlm 59-61.

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm47-48.

akad. Kemudian adanya saksi dan mahar dalam pandangan ulama memang berbeda. Berkenaan dengan adanya mahar dan saksi meskipun tidak dimasukkan dalam rukun tetapi itu harus dalam pernikahan. Namun pendapat yang kuat di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i, saksi masuk dalam rukun nikah. Sedangkan mahar walaupun tidak masuk dalam hakikat pernikahan ia harus ada.

Dari rukun nikah tersebut diatas maka syarat sah nikah adalah<sup>51</sup>:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jenis orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan pernikahan
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama islam atau ahli kitab
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak dapat halangan
3. Wali nikah, syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya
  - a. Minimal dua orang saksi

---

<sup>51</sup> Amir Nuruddin, MA Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1974 sampai KHI), Jakarta 2004 hlm 62-63.

- b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/umrah
  - g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Menanggapi hal tersebut maka perlu adanya batasan usia kawin. Sebagaimana tujuan perkawinana yang disebutkan dalam hukum islam yaitu: *pertama*, mendapatkan dan melangsungkan keturunan *kedua*, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpangkan kasih sayangnya, *ketiga*, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, *keempat*, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal dan *keenam*, yaitu untuk membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat damai dan tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

## B. Batas Usia Nikah Menurut Fikih Empat Mazhab

### 1. Batas Usia Nikah Menurut Mazhab Maliki

Nama lengkapnya Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr Al-Ashbakhi. Lahir di Madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 129 H/ 795 M.<sup>53</sup> Mazhab Maliki berpendapat membataskan usia 17 tahun sebagai umur baliqh. Masa baligh adalah masa dimana anak sudah memasuki masa pancaroba (peralihan) dimana anak-anak sudah mulai merasakan kelaian pada tubuhnya dengan keluarnya darah haid bagi anak perempuan normal dan baik pertumbuhan fisiknya pada usia 9 tahun sudah ada anak yang mengalami haid pertama dan bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi pertama yang mengeluarkan mani (mimpi basah).<sup>54</sup> Mazhab Maliki pula membataskan usia 17 tahun sebagai umur baliqh. Seperti Abû Bakr al-Shiddîq menikahkan puterinya, Â‘isyah yang masih berstatus gadis belia di usia 6 atau 7 tahun. Oleh karena itu, seorang ayah boleh mengawinkan puterinya yang masih kanak-kanak, baik perawan maupun janda, meski belum mencapai usia menstruasi. Para ulama juga sepakat bahwa ayah berhak menikahkan anak gadisnya yang masih kanak-kanak tanpa meminta persetujuannya, dengan dasar perkawinan Nabi saw. dengan Â‘isyah yang kala itu masih berusia 6 tahun.<sup>55</sup>

### 2. Batas Usia Nikah Menurut Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi Menetapkan usia baligh untuk laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan batas usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia

---

<sup>53</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, ( Bandung: Pustaka Setia 2011), hlm.16.

<sup>54</sup> Fachruddin Hasballah, *Psikologi Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), hlm.22.

<sup>55</sup> Yusuf Hanafi, "Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Studi Keislaman* Vol XII No 2 Tahun 2008.

tersebut seorang anak laki-laki bermimpi dan mengeluarkan sperma, menghamili dan, mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid.<sup>56</sup>

### 3. Batas Usia Nikah Menurut Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan idealnya ketika seseorang sudah baliqh. Berkaitan tentang usia baliqh para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita sudah baligh. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa "Hudud" (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan antar seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggam". Dari penjelasan diatas ciri-ciri baligh serta ukuran baligh juga dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun telah dijelaskan imam Syafi'i terhadap perkawinan Nabi Saw dan Aisyah yang dilakukan pada masa itu terutama pada di Madinah usia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang. Batas usia perkawinan menurut pandangan ulama klasik bervariasi.

Kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun (belum baliqh) berdasarkan dalil hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim:

*"Dari Aisyah bahwasanya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun".*

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan Rasulullah Saw pada usia 9 tahun. Oleh karena ulama klasik, hadist ini dipahami secara tekstual, sehingga

---

<sup>56</sup> Nur Ihdatul Musyaraffa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol.1 No.3 Tahun 2020.

menurut mereka, akad bagi usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum digauli. Namun, apabila hadist ini dipahami secara kontekstual, hadist tersebut hanya sebagai berita dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan, karena boleh jadi alam negeri Hijaz pada masa Rasulullah Saw memungkinkan usia sebilan tahun bahkan dibawahnya sudah tergolong dewasa.<sup>20</sup> Sebagai khabar atau isyarat, maka hadist tersebut bukan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usis 6 tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahi Rasulullah Saw.

Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tubuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah baligh, Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i seorang ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil (belum baligh), demikian pula dengan neneknya apabila ayahnya tidak ada. Menurut mazhab Syafi'i baligh yang menjadi kebolehan untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain, kedua belah pihak yang hendak ingin melangsungkan perkawinan haruslah dalam keadaan berakal dan baliqh, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Selain itu kedua mempelai harus terlepas dari keadaan yang membuat mereka haram untuk menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik bersifat permanen maupun sementara.

#### 4. Batas Usia Nikah Menurut Mazhab Hambali

Imam Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang

anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid.<sup>57</sup>

Kalangan ahli hukum Islam merumuskan ketentuan balig didasarkan pada beberapa hal:

a. Balig dan Usia Nikah

Seperti sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara konkrit, pada usia berapa seseorang menikah, dan bila mengacu kepada sunnah. Rasulullah baru hidup serumah dengan Aisyah pada saat Umur Aisyah 9 tahun. Disatu sisi, kita mungkin akan mengatakan bahwa umur 9 tahun merupakan usia kawin. Bila dilakukan penelusuran, nampaknya penentuan usia balig (dewasa) tidak sama menurut para ahli hukum islam. Kalangan mufasir, misalnya sesuai an-Nisa 6, berpendapat bahwa pada balig harus ada *ihtilam* dan *rusyid* (mimpi dan kematangan dalam bertindak baik perbuatan maupun cara berpikir).

Mayoritas ulama sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebaligan seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Para Imam mazhab, syafi'i dan Hambali, juga mengatakan bahwa balig ditandai oleh *ihtilam* (mimpi) dan umurnya sudah mencapai 15 tahun. Perempuan dikatakan balig ditandai sudah datang haid (menstruasi). Kalangan mazhab Maliki mengatakan bahwa seseorang dikatakan balig mempunyai *ahliyah* bila ia sudah berumur 17 tahun. Sementara itu mazhab Hanafi menetapkan usia balig bagi laki-laki 18 tahun, dan anak perempuan 17 tahun. Adapun kalangan Imamah menetapkan usia balig untuk laki-laki 15 tahun dan untuk anak perempuan 9 tahun.<sup>58</sup>

### C. Perkawinan Bawah Umur di Indonesia

---

<sup>57</sup> *Ibid* .,hlm.27

<sup>58</sup> Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press 2009).hlm.34-35.

Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Perkawinan dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan dibawah umur.<sup>59</sup> Di Indonesia perkawinan diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. selain itu juga diatur oleh agama dan adat istiadat. Dalam pernikahan tidak hanya hubungan seksual akan tetapi pernikahan juga didasari oleh kemampuan dari laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga agar tujuan dari pernikahan tidak hanya menyatukan dua keluarga tetapi benar-benar menciptakan suatu ikatan yang kuat untuk mewujudkan keluarga rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>60</sup>

Pernikahan dibawah umur merugikan pihak perempuan. Kerugian yang dapat dialami oleh wanita yang melakukan pernikahan dibawah umur adalah seperti, kebutaaksaraan perempuan yang diakibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dasar, banyak diantara mereka juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hidup dalam lingkungan kemiskinan, karena pernikahan yang terlalu dini.<sup>61</sup> Di Indonesia Adanya pembatasan usia bagi calon yang mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan, tetapi tetap saja ada kasus pernikahan yang terjadi dibawah umur

---

<sup>59</sup> Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm.97.

<sup>60</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974& Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara,2011),hlm.228.

<sup>61</sup> Agustin Hanafi,dkk..., *Buku Daras Hukum Keluarga* ,( Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry,2014), hlm.126

dengan berbagai faktor.<sup>62</sup> Faktor tersebut penyebab terjadinya perkawinan bawah umur yaitu:

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika dikaitkan dengan praktek pernikahan usia dini, didapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua dalam menikahkan anaknya. Tujuan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, karena pada kenyataannya mereka sudah berumah tangga perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya.

b. Pendidikan

Faktor Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan usia dini yang terjadi, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan.

c. Pemahaman budaya

Pemahaman budaya merupakan suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu dan dipandang kolot pada zaman modern, masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, contohnya anggapan bahwa anak yang sudah baligh yang belum menikah atau belum mendapatkan jodohnya, dianggap tidak laku atau dianggap sebagai perawan tua. Karena anggapan itulah yang sudah mengakar dalam masyarakat. Dan dikarenakan malu pada masyarakat jika mempunyai anak yang lama mendapatkan jodohnya. Sehingga untuk menutupi rasa malu itu maka orang tua menempuh dua jalan. Pertama menggunakan hak ijbarnya kedua

---

<sup>62</sup> Asep Saepudin , *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional)*, Uin Jakarta Press, 2013,Cet.1,hlm.46.

dengan cara memotivasi kepada anaknya untuk segera mencari jodohnya agar anaknya segera menikah

d. Nilai-nilai agama (*married by accident*)

Faktor nilai-nilai agama merupakan salah satu penyebab dari pernikahan usia dini, karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut. Dari keterbatasan itulah orang tua menikahkan anaknya yang masih berusia dini, karena mereka takut anak-anaknya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat tanpa mereka memikirkan akibat setelah pernikahan tersebut. Melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga masyarakat desapun sudah tak asing lagi dengan acara-acara televisi yang disiarkan, yang hal ini dapat merusak pikiran anak muda. Terbukti di masyarakat desa banyak anak-anak yang terjerumus kedalamnya.<sup>63</sup>

Selain itu Orangtua memberi izin kepada anaknya untuk menikah pada usia muda dengan harapan anaknya dapat hidup dengan layak, tidak menanggung malu akibat perbuatannya, dan dapat membangun keluarga yang sejahtera. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur tidak melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan tersebut justru rentan terhadap perceraian, dan sangat mudah goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu pernikahan, sehingga tidak mampu mencapai mahligai rumah tangga perkawinan yang diidam - idamkan. Dengan demikian akan muncul berbagai permasalahan, karena pasangan yang menikah di usia muda secara psikologis maupun ekonomi belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Sementara perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan dan

---

<sup>63</sup> Azlan, Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam, Skripsi, Universitas Islam Negeria Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau 2010, hal. 38-39.

tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.<sup>64</sup>

Peningkatan batas usia minimum agar dapat berlangsungnya perkawinan dalam revisi Undang-Undang Perkawinan yakni dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang diharapkan sebagai salah satu upaya penekanan hingga penghapusan angka perkawinan bawah umur di Indonesia belum mencapai hasil yang optimal. Semenjak adanya revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut, angka dispensasi perkawinan di Indonesia malah semakin melonjak tajam. Pemerintah tidak siap dalam menghadapi akibat peningkatan batas usia minimum perkawinan yang diikuti dengan keberadaan tetap dari ketentuan mengenai pemberian izin dispensasi terhadap batas usia minimum tersebut.

Aturan ini tidak dapat diterapkan dengan tegas dan dipaksakan kepada seluruh masyarakat karena selain adanya pengecualian atau izin untuk menyimpangi aturan tersebut, memang untuk pemberian dispensasi sekalipun dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci alasan mendesak yang seperti apa yang dapat mendasari pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, selain itu juga hakim serta merta mengabulkan permohonan dispensasi dengan tanpa memandang lebih jauh dan lebih cermat semendesak apakah alasan tersebut sehingga para calon mempelai yang berada di bawah umur tersebut pantas diberikan dispensasi perkawinan atau tidak. Pemerintah dan penegak hukum harus memberi edukasi kepada masyarakat, baik mengenai edukasi pentingnya pendidikan hingga bahaya dari perkawinan dini terhadap kesehatan dan

---

<sup>64</sup> Jordy Hery Cristian, "Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Lex Scientia Law Rivew* Vol.3. No 1 Tahun 2019.

reproduksi di usia muda. Selain itu harus dilakukan secara kontinu upaya penyuluhan.<sup>65</sup>



---

<sup>65</sup> Sonny Dewi Judiasih, "Kontradiksi Antara Dispensai Kawin Antara Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol.1.No 3 Tahun 2020.

**BAB TIGA**  
**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG**  
**PERKAWINAN**

**A. Gambaran Umum Kecamatan Dabun Gelang**

1. Sejarah Singkat Kecamatan Dabun Gelang

Kecamatan Dabun Gelang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Blangkejeren. Salah satu kecamatan yang terdiri luas daerah 27.440 km. Jumlah desa sebanyak 11 desa yang terdiri dari desa Sangir, Panglima Linting, Pangur, Badak, Blangtemung, Kendawi, Pepalan, Uning Sepakat, Uning Gelung, Rerebe dan Rigebe. Di kecamatan Dabun Gelang di bagi menjadi 2 kemukiman yaitu Dahkalang dan sangir, nama dari mukim kedua desa itu yaitu sadim dan alimuddin. Ibu kota Kecamatan terjauh dari ibu kota Kabupaten Gayo Lues adalah Rerebe yang menjadi Ibu kota Kecamatan Tripejaya, sejauh 55 Km. Sedangkan Ibu kota Kecamatan terdekat dari ibukota Kecamatan Dabun Gelang, sejauh 2 Km. Kabupaten Gayo Lues adalah Badak. Burjumpe sebagai Ibukota Kecamatan Dabun Gelang memiliki produksi kerajinan tangan yaitu membuat parang dan mencetak batu bata. Kecamatan Dabun Gelang yang berprofesi sebagai petani, juga memiliki hasil panen yaitu tanaman padi dan sere wangi. Jumlah penduduk dari desa tersebut yaitu :

Tabel 1.1

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT DESA DAN JENIS KELAMIN DALAM**  
**KECAMATAN DABUN GELANG 2018/2021**

KODE	DESA	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
001	Sangir	351	381	732	91

002	Panglima Linting	380	420	800	90
003	Pangur	213	206	419	103
004	Badak	604	669	10273	90
005	Blangtemung	424	318	742	133
006	Kendawi	228	241	469	94
007	Pepalan	160	177	337	90
008	Uning Sepakat	152	178	330	85
009	Uning Gelung	240	200	440	120
0010	Rerebe	219	185	404	101
0011	Rigep	178	180	358	98
TOTAL		2018	3.155	6.304	1.095
		2021	3.167	6.292	1095 <sup>66</sup>

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Dabun Gelang terdiri dari 11 desa. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan observasi penulis di Kec. Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Penulis menentukan lokasi atau tempat penelitian sebagai sampel yang terdiri dari 3 desa di Kecamatan Dabun Gelang yang terdiri dari desa Badak, Rerebe, Rigep dan KUA Dabun Gelang. Kecamatan Dabun Gelang dipilih berdasarkan latar belakang tempat atau lokasi keberadaan Kecamatan tersebut yang berada di pedesaan. Sedangkan KUA Dabun Gelang lokasinya jauh dari pusat Kota +- 5 KM.

---

## 2. KUA Kecamatan Dabun Gelang

KUA Dabun Gelang merupakan KUA yang terletak di Kecamatan Dabun Gelang. Lokasi KUA memiliki luas 444.71km<sup>2</sup>. KUA Kecamatan Dabun Gelang merupakan unit pelaksana dari Kantor Kementerian agama Kab. Gayo Lues yang ada di daerah /wilayah Kec.Dabun Gelang, yang mana segala kegiatan di sesuaikan dengan situasi dan kondisi di Wilayah Kec. Dabun Gelang. KUA Kec. Dabun Gelang secara struktural dan fungsional merupakan bagian dari lembaga pelaksana instrumen pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dengan instansi terkait yang ada di wilayah Kecamatan. Adapun visi dan misi dari KUA Dabun Gelang Kec. Dabun Gelang yaitu:

- a. Terwujudnya rumah tangga yang religius, beradab untuk membangun kebersamaan, kasih sayang dan kesejahteraan keluarga menuju rukun damai di Kecamatan Dabun Gelang.
- b. Meningkatkan pelayanan prima dengan mengedepankan pemahaman dan pengalaman agama dalam keluarga melalui peningkatan sumber daya masyarakat dalam memahami Undang-Undang perkawinan serta memelihara adat yang bersendikan syara'dalam masyarakat Kec. Dabun Gelang.

### 1. Gambaran Umum Desa Badak

Desa Badak Kabupaten Gayo Lues berdiri tepatnya pada tahun 1960 yang lalu. Secara geografis, Desa Badak berbatasan dengan beberapa desa yang sebagian masih berada di dalam wilayah Kecamatan Dabun Gelang. Batas antar desa hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang tetap hanya berdasarkan kesepakatan antar masyarakat sekitar. Luas wilayah Desa Badak yang mencapai 384.4 Ha ini, dihuni oleh penduduk sebanyak 1159 jiwa (338 KK) dengan area perkebunan dengan pemanfaatan area terbesar untuk komoditas kopi, area

persawahan serta pemanfaatan lahan terkecil digunakan untuk pemanfaatan perkantoran. Bila berdasarkan pemanfaatan lahan, sektor Perkebunan merupakan kegiatan utama dalam kelangsungan ekonomi Desa Badak disusul dengan kegiatan di areal persawahan. Penduduk di desa ini didominasi pada pada sektor pertanian/perkebunan dan peternakan. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Badak Selain dari Sektor Pertanian Perkebunan dan Peternakan juga ada yang ditopang dari kegiatan wiraswata, karyawan, PNS dan Polisi, petani/pengrajin, Selebihnya penduduk mempunyai mata pencaharian yang beragam untuk menopang perekonomian keluarganya. Adapun batas antar desa badak dengan desa lainnya terdapat pada tabel.

Tabel 1.2  
Batas Desa Badak Dengan Desa Lainnya

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Rerebe	Dabun Gelang
Sebelah Selatan	Pining	Pining
Sebelah Timur	Uning Gelung	Dabun Gelang
Sebelah Barat	Kutelintang	Blangkejeren

## 2. Gambaran Umum Desa Rerebe

Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues berdiri tepatnya pada tahun 2004 yang lalu. Secara geografis, Desa Rerebe berbatasan dengan beberapa desa yang sebagian 66 berbatasan Dengan Wilayah Kecamatan Dabun Gelang dan Blangkejeren. Batas antar desa hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang tetap hanya berdasarkan kesepakatan antar masyarakat sekitar. Luas wilayah Desa Rerebe yang mencapai 312,9 Ha ini,

dihuni oleh penduduk sebanyak 365 jiwa. Area Persawahan merupakan area terluas yakni Perkebunan. Area Pemukiman hanya seluas 5,90 Ha.

Terdapat area Pemakaman di Desa Rerebe Tanah Sawah dengan hasil produksi 14 ton/thn. Lalu terdapat komoditas jagung Sebagian penduduk juga mengusahakan tanaman sawi pada lahan pertanian dengan luas serta hasil produksinya. Dari segi perkebunan terlihat sere wangi masih mendominasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Rerebe sebagian Besar sebagai Petani/Pengrajin, Selain dari Sektor Pertanian Perkebunan dan Pegawai juga ada yang ditopang dari bekerja sebagai Wiraswasta sejumlah 32 orang, lalu selebihnya adalah PNS/Karyawan sejumlah 78 orang.

### 3. Gambaran Umum Desa Rigeb

Desa Rigeb Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues berdiri tepatnya pada tahun 1938 yang lalu. Secara geografis, Desa Rigeb berbatasan dengan beberapa desa yang keseluruhannya masih berada di dalam wilayah Kecamatan Dabun Gelang. Batas antar desa hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang tetap hanya berdasarkan kesepakatan antar masyarakat sekitar. Luas wilayah Desa Rigeb yang mencapai 2373.0 Ha ini, dihuni oleh penduduk sebanyak 356 jiwa (91 KK) dengan area persawahan disusul dengan Area Perkebunan pemukiman, serta penggunaan lahan yang paling sedikit diperuntukkan sebagai area pemakaman.<sup>67</sup>

## **B. Penerapan Ketentuan Batas Usia Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang**

Penjelasan ketentuan batas usia menurut Undang-Undang bahwa dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Undang-Undang tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>67</sup> Sumber Kantor Camat Dabun Gelang”

Perkawinan. Dari yang sebelumnya usia minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, diubah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Tabel.1.3

## Tingkat Perkawinan di KUA Dabun Gelang

<b>Tingkat Perkawinan di KUA Dabun Gelang</b>			
Tahun	2019	2020	2021
Jumlah keseluruhan pernikahan pasangan laki-laki/perempuan	100	109	92

Berdasarkan data di atas menunjukkan jumlah pernikahan yang mengalami naik turun, pelaksanaan pernikahan data yang diambil mulai tahun 2019, terjadinya pernikahan yang tercatat berjumlah 100 pasangan suami istri, ditahun 2020 pernikahan yang tercatat ada 109 pasangan suami istri dan ditahun 2021 mengalami penurunan berjumlah 92 pasangan yang melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Dabun Gelang. Sumber data yang peneliti paparkan melalui hasil wawancara dari 3 desa yang ada di Kecamatan Dabun Gelang yaitu Imam desa Badak, Imam desa Rerebe dan Imam Desa Rigebe. Di desa Rerebe angka pernikahan yang tidak mencapai sesuai peraturan sebagian besar melakukan dispensasi nikah atau bagi janda/duda yang ditinggal nikah melakukan itsbat nikah. Namun data angka itsbat nikah di KUA Dabun Gelang Kab Gayo Lues dari tahun 2019-2021 sudah mengalami penurunan hal ini merupakan salah satu implementasi dari pencegahan pernikahan bawah umur.<sup>68</sup> Jika dilihat dari data yang di dapatkan oleh peneliti hitungan angka penurunan

---

<sup>68</sup>Kantor Urusan Agama (KUA) Dabun Gelang

usia pernikahan memang tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan pernikahan dibawah umur. Berdasarkan rekapitulasi pengambilan data di KUA Dabun Gelang dari tahun 2019, 2020, dan 2021 hanya satu kasus yang menikah ditahun 2021 tidak mencapai usia yang ditentukan itu juga penyebabnya dikarenakan kawin lari yaitu perkara nomor 26/pdt.P/2021/MS.BKJ.

Tabel. 1.4

Rekapitulasi Usia Perkawinan Bawah Umur di Kecamatan Dabun Gelang

<b>Rekapitulasi Usia Perkawinan Bawah Umur di Kecamatan Dabun Gelang Kab.Gayo Lues</b>			
Tahun	2019	2020	2021
Jumlah Pasangan laki-laki/perempuan	6%	6%	5%

Tabel diatas menunjukkan angka pernikahan di Kecamatan Dabun Gelang setiap tahunnya mengalami penurunan mulai dari tahun 2019 ada 6 orang, 2020 6 orang, 2021 5 orang. Dilihat dari tahun 2019, 2020, 2021 hitungan penurunan usia tidak mengalami banyak peningkatan tetapi hanya beberapa yang mengalami penurunan. Dari hasil perhitungan yang berjumlah usia pernikahan yang tidak mencapai usia sesuai dengan ketentuan yaitu di tahun 2019 berjumlah 6 %, ditahun 2020 berjumlah 6% Dan pada tahun 2021 berjumlah 6%). Tingkat pernikahan bawah umur di Kecamatan Dabun Gelang sangat rendah, melihat dari keseluruhan pertahunnya berjumlah 42 pasangan laki-laki dan perempuan menikah tidak mencapai usia yang sudah berlaku.<sup>69</sup>

Julaiha, (bukan nama sebenarnya) salah satu korban menikah diusia yang belum cukup umur, mengatakan:

<sup>69</sup> Sumber Susenas 2019-2021 BPS Kab. Gayo Lues

“Saya yang melakukan nikah dibawah usia 19 tahun, kami berdua melangsungkan pernikahan ditahun 2019, diumur 17 tahun, alasan pertama yang dilontarkan dikarenakan cinta, takut kehilangan dan hubungan menjalin cinta sudah lama, faktor utama yang mempengaruhi kami berdua karena pergaulan yang tidak senonoh lagi atau bisa disebut sudah melakukan hubungan yang tidak sehat, seperti saya dan pacar saya sudah melakukan tidur berdua sehingga terjadilah hubungan intim yang mengakibatkan hamil, oleh karenanya kami berdua dinikahkan oleh imam kampung dan dihadiri oleh kedua keluarga didaerah tempat laki-laki tinggal sekarang kami berdua sudah berpisah dengan berbagai hal”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwasanya menikah diusia dibawah 19 tahun sangat lah tidak wajar, perkawinan tersebut disebabkan oleh salah satu faktor luar yang mengakibatkan hamil diluar nikah, faktor tersebut yaitu tingginya pengaruh pergaulan bebas.

Hal ini dilontarkan juga yaitu mifta (bukan nama sebenarnya) korban kedua yang melakukan pernikahan dibawah 19 tahun mengatakan bahwa:

“saya dan suami menikah ditahun 2021, yang bertempat tinggal didesa Rerebe melakukan pernikahan diusia dibawah 19 tahun, pada dasarnya di Kabupaten Gayo Lues ketika sudah melakukan perbuatan intim memang harus dinikahkan, singkat cerita saya telah hamil diluar nikah, saya jujur kepada keluarga apa yang sudah saya lakukan, saya merasa takut jika pernikahan itu tidak terjadi karena bagi saya mahkota perempuan kita sudah diambil tidak akan bisa diganti makanya saya rela menikah, pernikahan dilangsungkan karena kesepakatan dari dua keluarga dan dilangsungkan dikampung pria dinikahkan oleh imam kampung dan dihadiri oleh para keluarga pihak laki-laki dan perempuan. pernikahan belum disahkan oleh KUA tetapi masih nikah siri, sah secara agama sebelum pernikahan dilangsungkan saya itu nyerah (lari) kekampung pria datang kerumah geuchik, disana saya tinggal sementara sebelum dinikahkan, tidak ada niatan apa pun tetapi hanya diam menjalani apa yang sudah terjadi, saya tidak dihindari oleh keluarga keluarga saya mengikhlaskan hal itu karena sudah terjadi meskipun saya sulit menerimanya saya tidak hamil, dan kondisi saya sekarang sudah berpisah di karenakan memang sudah menjadi keputusan kami berdua”.

Maka dari hasil wawancara dalam hal ini seseorang yang telah melakukan hamil diluar nikah sudah menjadi penyebab yang sangat buruk terhadap kehidupan masa depan anak kedepannya, maka dari itu pihak KUA membatasi usia yang belum mencapai 19 tahun ketika seseorang yang telah melakukan hal

tersebut mereka rentan akan kehamilan yang begitu cepat. Namun KUA tidak menghadiri pernikahan tersebut karena *siri* tanpa pencatatan.

Namun kasus yang terjadi di KUA Dabun Gelang hanya 1 kasus yang menikah dibawah usia 19 tahun yaitu ditahun 2021 dengan nomor perkara 26/Pdt.P/2021/MS/BKJ pada tanggal 15-3-2021 alasan dan akibat dari kedua belah pihak karena pihak perempuan dilarikan kesuatu tempat.

Menurut bapak Ibrahim, beliau mengatakan:

“Pembahasan ini sebenarnya dibahas di legislatif, legislatif itu semua unsur sosok tokoh ada didalamnya. Dan sudah pasti dipertimbangkan nilai sisi baik dan fositif negatifnya. Beliau selaku Gechik Desa Badak beranggapan bahwasannya, dilihat dari sesuai ketentuan jika 19 tahun kalau diukur umur tingkat kecocokan dari segi kesehatan, jika diambil dari tengahnya itu wajar untuk 19 tahun, itu sangat wajar karena kita pahami ada juga dari rekan kerja kesehatan, BKKBN, mereka sebenarnya 19 tahun Mereka itu masih dibawah, karena reproduksi dari kesehatan belum matang untuk melakukan mendapat keturunan. Menurut mereka 19 tahun itu terlalu cepat dan sangat rentan dan sangat lemah. Dan dari segi kematangan rumah tangga diperhatikan dari segi pendidikan karena tingkat kematangan pendidikannya tinggi sudah pasti sudah berfikir dewasa, jika dilihat dari usia 19 tahun belum juga memasuki sekolah yang lebih tinggi atau selesai SMA, Ataupun memasuki kuliah semester 1. Jadi dari segi pola berfikir juga seorang tersebut belum dewasa. Dan jika dilihat dari umur 25 tahun kita harus melihat bagaimana masyarakat yang tidak semua masyarakat yang memiliki ekonomi lebih tinggi. Maka dari itu Legislatif berfikir sangat tengah-tengah, jika diambil usia yang sangat matang sekali itu sudah 19 tahun lagi. otomatis umur 25 tahun biasanya seseorang yang melaksanakan kuliah diumur 23-24 tahun.sewajarnya jika yang lebih matang melaksanakan pernikahan itu diumur 25 tahun”.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut beliau berusia 19 tahun, dilihat dari segi kematangan rumah tangga dan dari segi pendidikan sudah dianggap dewasa dalam menjalankan rumah tangga tetapi alat reproduksi dari kesehatan belum matang untuk melakukan mendapat keturunan. Menurut mereka 19 tahun itu terlalu cepat dan sangat rentan dan sangat lemah.

Menurut bapak Abdullah, beliau mengatakan:

---

<sup>70</sup> Wawancara Ibrahim ( Geuchik desa Badak ) Tanggal 7 Maret 2022

“ jika itu dijadikan penerapan Undang-Undang otomatis sangat memberatkan masyarakat kalangan bawah. Tidak semua masyarakat yang mampu memasukan anaknya sekolah, untuk ke jenjang perkeuliahan, diambil dan ditanya secara pribadi untuk lebih matangnya lagi umur disaat seseorang yang telah menyelesaikan kuliah S1. Dikarenakan pada saat ini seseorang yang berpendidikan saja lemah dalam berkeluarga, apalagi yang berpendidikan dibawah rata-rata. Dan mengapa sudah tidak lagi dibawah 19 tahun, seperti 16 tahun atau 18 tahun itu kajiannya sudah cukup matang dan itu tidak mungkin untuk dilaksanakan karena terlalu muda. Dan pola pikir masyarakat juga nanti ujung-ujungnya setelah lulus SMP maupun SMA langsung menikah. Maka dari itu usia 19 tahun itu minimal sudah tahmad SMA 1tahun, 2 tahun, dan sudah lebih memahami. tetapi lebih normalnya diambil dari segi kematangan lebih bagus dan sesuai di umur 23-24 tahun untuk perempuan, dan untuk laki-laki sekitar 25 tahun. Disamping sudah menyelesaikan kuliah otomatis seorang tersebut sudah berusaha untuk mencari pekerjaanya, karena didalam rumah tangga tidak cukup hanya sekedar lulus kuliah tetapi jika laki-laki minimal sudah mendapatkan pekerjaan. Dalam batas usia pernikahan kita sudah diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Undang-Undang ini merubah Undang-Undang No. 1 tahun tahun 1974 tentang pernikahan. Didalam Undang-Undang tahun 1974 itu menetapkan batas usia pernikahan itu untuk perempuan 16 untuk laki-laki 19 tahun setelah dikaji mendalam sampailah ditahun 2019 maka pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk segera dibahas dan ditetapkan menjadi perubahan Undang-Undang tahun No. 16 tahun 2019 menetapkan untuk perempuan 19 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Setelah dikeluarkan ketentuan ini maka setiap yang kewarganegara Indonesia harus mentaati aturan yang sudah ditetapkan. Melakukan wawancara bersama bapak Abdullah Selaku kepala staf karyawan di KUA Dabun Gelang Batas usia di Kecamatan Dabun Gelang sangat Relatif sudah disampaikan kepada masyarakat bahwasannya perkawinan itu dilaksanakan untuk yang laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Pernikahan itu ada dibawah umur 19 tahun dan berpariasi bisa jadi perempuannya itu berumur 17 tahun bisa jadi laki-lakinya berumur 16 tahun kalau diatas itu tidak masalah yang menjadi masalah itu jika usia masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun.

Dilihat dari hasil wawancara peneliti, segala informasi baru seperti tentang pemberitahuan usia 19 tahun atau hal lain yang arus disampaikan langsung kepada masyarakat para staff KUA di Kecamatan tersebut harus memberitahu segera kepada masyarakat atau melakukan sosialisai kepada para aparaturnya desa tersebut.

Jika seseorang yang akan melaksanakan pernikahan di bawah umur, yang belum sampai sesuai aturan maka dari itu memiliki aturan tersendiri sesuai

ketentuan yaitu melakukan pengajuan dispensasi ke Mahkamah Syar'iah. Jika ada dispensasi dari Mahkamah Syar'iah ia layak untuk dinikahkan jika memenuhi syarat. Akan tetapi, jika kedua pasangan laki-laki dan wanita tersebut tidak memenuhi syarat atau kurangnya usia, maka melalui model surat (N8) pihak KUA segera memberitahu adanya halangan atau persyaratan. Bila persyaratan tersebut tidak juga mungkin bisa terpenuhi maka pihak KUA mengeluarkan surat model (N9), yaitu dinamakan surat penolakan pernikahan. Dasar Surat penolakan tersebut (N9) calon mempelai atau yang mewakilinya, biasanya diwakilkan P3N, mengajukan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iah Blangkejeren. Jika sudah ada putusan dari Mahkamah Syar'iah mereka sudah diberi dispensasi misalnya umur perempuan umurnya 17 tahun, dia mendatangi Mahkamah Syar'iah meminta dispensasi kemudian diberikan oleh Mahkamah Syar'iah dikabulkan dispensasinya maka dari itu permintaan pernikahan bisa dicatat oleh KUA didalam buku pernikahan".<sup>71</sup>

Sementara menurut bapak Fajri Salamuddin, beliau mengatakan "Kecamatan Dabun Gelang sudah menerapkan usia pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah minimal diusia 19 tahun tentang perkawinan batas usia perkawinan sudah tidak ada regulasi/pembandingan hanya satu saja sesuai ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Sebelumnya masyarakat juga harus tahu atas perubahan Undang-Undang tersebut bahwasanya penerapan Undang-Undang sudah diterapkan dan masyarakat juga sudah tahu atas perubahan Undang-Undang tersebut, kalau segala aturan itu langsung masyarakat cepat mengetahui karena di KUA masuk ke dalam forum komunikasi pimpinan kecamatan (PINCAN), di dalam forum itu terdiri dari Camat, Danramil, Kapolsek, Kepala Puskesmas dan dibawah nya itu seluruh Penghulu atau Geuchik. Solusi desa dalam penerapan Undang-Undang dengan cara melakukan penyuluh, penyuluh dibagi menjadi 2 macam yaitu penyuluh fungsional ( penyuluh PNS) dan penyuluh non fungsional (Honoror). Penyuluh fungsional memang tidak mencukupi untuk seluruh Kecamatan tetapi kalau penyuluh Honoror setiap Kecamatan berjumlah delapan orang. Setiap delapan orang inilah minimal yang menjadi penyambung lidah Kantor Urusan Agama untuk menyampaikan atau mensosialisasikan. Dan yang berperan penting dalam penyelenggara penyuluhan usia perkawinan yaitu dari Kantor Urusan Agama,

---

<sup>71</sup> Wawancara Abdullah (Staf Karyawan KUA Dabun Gelang) Tanggal 7 Maret 2022

dan KUA juga menjadi mobilatornya untuk menyampaikan. Disamping itu ada penghulu, penghulu itu yang bisa menikahkan juga karena kepala KUA penghulu yang diberi tugas tambahan”.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, bahwasanya penerapan Undang-Undang tentang usia pernikahan 19 tahun sudah diterapkan di desa Dabun Gelang, semua warga desa Dabun Gelang mengetahui aturan dari KUA Karena masuk ke dalam forum komunikasi pimpinan kecamatan (PINCAN), di dalam forum itu terdiri dari Camat, Danramil, Kapolsek, dan Kepala Puskesmas.

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Ketentuan Batas Usia Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang**

Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui penerapan usia perkawinan yaitu dikarenakan bukan tidak mengetahui melainkan karena kondisi seorang anak tersebut mau tidak mau harus dinikahkan karena sisi fositif yang ada di Kecamatan Dabun Gelang ini memang betul-betul seorang anak itu harus dipertanggung jawabkan anaknya, jika di luar anak tersebut bisa dibawa kemana saja asalkan seorang anak itu tidak dinikahkan, tetapi di Kecamatan Dabun Gelang Khususnya Kabupaten Gayo Lues adat yang sangat tinggi sekali. Jika seorang anak perempuan yang sudah anak laki-laki yang membawa anak perempuan tersebut wajib di pertanggung jawabkan dan harus dinikahkan. Masalah setelah itu menikah berumah tangga menjadi lebih baik lagi itu sudah menjadi urusan kedua belah pihak tersebut. Yang pasti jika sudah terjadi seperti itu harus dipertanggung jawabkan segala perbuatan karena ada sisi fositifnya untuk menjaga anak-anak ini jangan gampang dibawa masalahnya. Jadi kalau sudah dibawa dalam bahasa Gayo yaitu pernikahan *naik*. Kalau sudah dibawa harus dipertanggung jawabkan harus di segerakan pernikahan, jadi bukan masalah karena ada usia pernikahan

---

<sup>72</sup> Wawancara Fajri Salamuddin ( Kepala KUA Dabun Gelang ) Tanggal 7 Maret 2022

dibawah 19 tahun alasannya anak tersebut tidak mengetahui itu bukan menjadi salah satu alasan. Alasannya karena kepribadian orang tersebut misalnya anak tersebut sudah berkeinginan sekali untuk menikah tetapi hanya karena belum bisa untuk dinikahkan dibawah 19 tahun mungkin anak tersebut sudah sepakat untuk menikah. Jadi mau tidak mau antar desa ini barang siapa yang sudah membawa pergi perempuan atau anak perempuan maka itu harus dipertanggung jawabkan.<sup>73</sup>

Bapak Sahali, beliau “mengatakan jika seorang anak yang telah berbuat zina ketika usia nya belum mencapai telah hamil maka anak tersebut wajib dinikahkan secara adat. Agar menghindari rasa malu dari keluarga. Di desa rerebe sendiri banyak anak yang menikah dibawah usia belum matang tetapi sebagian dari mereka tetap hidup rukun. Bapak Sahali sendiri banyak melihat dan ikut langsung dalam menyelesaikan kasus anak seperti itu dan ikut juga menikahkan kedua pasangan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara seseorang yang telah melakukan perbuatan zina maka kedua pasangan tersebut wajib dinikahkan walaupun usia belum mencapai usia 19 tahun, kedua pasangan tersebut dinikahkan secara adat.

Bapak Taher, mengatakan “ada 2 faktor yang paling utama dan penghambat besar yaitu faktor pendidikan dan faktor ekonomi.<sup>74</sup> faktor lain selain itu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui mengenai penerapan usia perkawinan yaitu:

#### a. Faktor ekonomi

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.45.

<sup>74</sup> Wawancara Taher (Geuchik desa Rerebe) Tanggal 18 Maret 2022

Menurut bapak Dodok, mengatakan “memberi penjelasan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah dan memutuskan untuk menikah diusia yang sangat rentan faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seorang anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah dikarenakan kebutuhan yang cukup sulit, dan mempercepat perkawinan anaknya sehingga mengurangi beban keluarga. Seperti masyarakat desa Rerebe lokasi tersebut jauh dari pemukiman kota sehingga anak-anak di desa tersebut tidak mengetahui perkembangan zaman yang begitu luas. Di desa Rerebe tersebut perekonomian masyarakat nya hanya bertani, namun sebagian masyarakat tidak mampu membiayai anak nya untuk sekolah anaknya ke jenjang lebih tinggi, karena biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu orang tua mereka sekiranya tidak sekolah anak tersebut membantu orang tuanya bertani. Sebagaimana dari anak-anak yang berada di desa tersebut ada yang berkeinginan sekolah tetapi orang tua tidak mendukung karena biaya. Anak yang putus sekolah dikarenakan biaya dan tidak ada dukungan sama sekali oleh orang tua anak tersebut, tidak pikir panjang sehingga sebagian dari mereka yang menikah karena terpaksa atau dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Dari faktor tersebut tinggi pernikahan bawah umur di kalangan desa terpencil bisa menjadi penghambat pernikahan dibawah usia yang tidak mencapai sesuai Undang-Undang yang berlaku”.<sup>75</sup>

#### a. Faktor pendidikan

Menurut Tgk samin, “mengatakan orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur kurangnya kesadaran orang tua tersebut terhadap pendidikan. Bahkan orang tua beranggapan ketika seseorang yang telah dewasa mereka berfikir jika seorang anak itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya menjadi Ibu rumah tangga. Sebagian masyarakat pendidikan bukan menjadi patokan dalam berumah tangga apabila laki-laki yang budah mampu memberi nafkah maka ia tidak harus mencari wanita yang harus berpendidikan lebih

---

<sup>75</sup> Wawancara Dodok ( Tengku Imam Kampung Desa Rerebe) Tanggal 18 Maret 2022

tinggi. Banyak yang sekolah diluar daerah sebagian dari mereka tidak langsung bekerja melainkan menerima lamaran seseorang yang datang kerumahnya untuk memperat tali silaturahmi keluarga".<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil peneliti, faktor pertama pendidikan seseorang yang akan melakukan pernikahan tidak harus dengan sekolah yang tinggi-tinggi ujung-ujungnya menjadi ibu rumah tangga.

b. Faktor orang tua

Terdapat beberapa faktor yang menghambat remaja untuk berperilaku positif secara umum, selain faktor keadaan zaman, keluargapun merupakan faktor penghambat yang menimbulkan tindak negatif remaja sehingga terjerumus kedalam pergaulan bebas yang berdampak terhadap perkawinan bawah umur, jika keluarga mengabaikan pendidikan bagi putra-putrinya. Ajaran islam memberitahukan awal mulanya adalah dari orang tua dan keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan kepada beberapa hal yang membuat kurang perhatian terhadap perkembangan anak. Misalnya ayah dan ibu sama-sama sibuk dalam hal pekerjaan sering kita temui kedua orang tua tersebut pekerjaan nya pergi pagi dan pulang malam sehingga tidak ada curahan kasih sayang terhadap anak".<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil peneliti wawancara, banyak orang tua yang mengabaikan anaknya tanpa perhatian orang tua lebih mementingkan pekerjaan mereka hanya ada waktu beberapa menit, tidak member perhatian lebih, tidak berpikir pengaruh atas perhatian orang diluar yang bisa memanfaatkan ataupun melakukan perbuatan seperti menghamili anak seseorang yang mengakibatkan hamil.

---

<sup>76</sup> Wawancara samin (Tgk kampung Badak) Tanggal 8 Maret 2022

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm.47.

a. Faktor adat

Bapak Abdurrahman, beliau mengatakan “bahwasannya adat merupakan salah satu peraturan yang ada didalam Desa/kampung dari zaman nenek moyang. Hukum adat di Desa Rigeb masih dijalankan dengan ketentuan adat tersebut. Berdasarkan hukum adat masyarakat boleh menikahkan anak di bawah umur asalkan suka sama suka atau pengantin wanita sudah dilarikan (*naik*) ke kantor Geuchik. Sehingga masyarakat di Desa Rigeb Kecamatan Dabun Gelang akan segera menikahkan anak mereka meskipun usia pasangan masih sangat muda. Namun hal yang sering terjadi di kalangan masyarakat rigeb ketika anak-anak mereka yang sedang sekolah SMA anak tersebut sering ditemukan warga saat berduaan sepulang sekolah sehingga masyarakat menganggap mereka telah melakukan perbuatan yang bisa menjadi *aib* keluarga. Persepsi tokoh adat di Desa Rigeb ini menjelaskan sedikit tentang masalah yang pernah diselesaikan secara adat kampung.<sup>78</sup> Bapak Jemadad “juga mengatakan kalau bisa di hitung usia yang menikah yang tidak mencapai sesuai ketentuan di setiap desa nya tidak ada pencatatan yang dilakukan di desa maupun secara adat”.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil peneliti wawancara, faktor adat yang harus diikuti apalagi saya yang berada didesa tersebut. Perjodohan atau pernikahan yang dilarikan itu harus dinikahkan walaupun belum mencukupi usia sesuai ketentuan.

b. Faktor media sosial

Bapak Mhd Ali selaku Imam Kampung Rerebe beliau Mengatakan, “akibat kecanggihan teknologi di zaman sekarang tidak ada yang tidak memiliki Handphone walaupun anak tersebut masih sekolah dasar maupun SMA. Akibat dari kecanggihan teknologi anak-anak sekarang banyak yang terpengaruh dan terjerumus ke tempat yang salah, seperti isi di hp sudah berbaur pergaulan bebas, dan informasi pornografi, sehingga anak tersebut hilang kendali dari

<sup>78</sup> Wawancara Abdurrahman (Petua Adat Kampung Rigeb) Tanggal 18 Maret 2022

<sup>79</sup> Wawancara Jemadad (Geuchik desa Rigeb ) Tanggal 18 Maret 2022

pantauan orang tua. Luasnya lingkungan sekitar sehingga orang tua akan lupa dengan anaknya dirumah, orang tua memfasilitasi anaknya dengan memberi handphone. Penyebab lainnya di Kecamatan Dabun Gelang Desa Rerebe memberi informasi hilangnya kesadaran orang tua yang mengizinkan anaknya keluar malam sangat rugi sekali. Seperti di Desa Rigebe ataupun desa lainnya di Kecamatan tersebut sering mengadakan acara di malam hari di saat acara perkawinan yang di sebut dengan man pasir/muda mudi, dan acara kesenian atau pertunjukan tarian *saman, bines, dan acara didong*. Acara tersebut dilakukan di malam hari sehingga mengakibatkan pergaulan antara remaja putra dan putri tiada batas waktu untuk pulang sebelum jam 10 malam karena acara tersebut dilakukan setelah shalat isya hingga selesai, sehingga terjadi pertemuan antara wanita dan laki-laki yang berbeda desa untuk datang ke acara tersebut. Sehingga pertemuan kedua laki-laki dan perempuan dan berkenalan diacara tersebut mereka pergi dan tidak pulang kerumah sehingga terjadi kecelakaan, hamil diluar nikah”<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil peneliti wawancara, faktor media sosial sangat berpengaruh didalam kehidupan masyarakat melakukan percakapan bisa mengakibatkan hal negatif seperti melihat atau mempraktekkan isi porno didalam hp yang mengakibatkan kedua pasangan yang jauh bertemu dan melakukan tanpa mengenal lebih jauh, seperti yang ada dimasyarakat gayo melakukan acara-acara dimalam hari.

Fajri Salamuddin, beliau “mengatakan apabila seseorang yang meminta dan datang ke KUA mengajukan permohonan tetapi usia mereka belum mencapai sesuai ketentuan maka permohonan tersebut ditolak mentah-mentah”<sup>81</sup> Seseorang yang menikah di usia yang tidak mencapai sesuai ketentuan maka jika tidak ada dispensasi dari Mahkamah Syar’iah, ini tidak bisa dibuat buku nikahnya ini yang menjadi konsekuensi, setiap masyarakat yang

---

<sup>80</sup> Wawancara Mhd Ali. ( Imam Kampung Rerebe) Tanggal 18 Maret 2022

<sup>81</sup> *Ibid hlm 39*

menikah dibawah 19 tahun mendaftar ke Kantor Urusan Agama ( KUA) itu ditolak, tidak diterima oleh kepala KUA yang bersangkutan bukan hanya di Gayo lues saja diseluruh Indonesia. Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>82</sup> Barang siapa ada masyarakat yang ingin mendaftarkan pernikahan tetapi syarat nya tidak memenuhi yang salah satunya adalah usianya dibawah 19 tahun maka dari itu KUA melakukan penolakan. Maka penolakan itu langsung disampaikan atau dilanjutkan ke Mahkamah Syar'iah kalau di aceh tetapi kalau diluar aceh yaitu pengadilan agama.<sup>83</sup>

Dan seorang tersebut meminta kepada Mahkamah Syar'iah bahwasanya syarat pernikahannya ditolak kenapa karena usianya dibawah 19 tahun, maka Mahkamah Syar'iah mempelajari apa alasan dia kenapa ingin menikah dibawah 19 tahun, dipanggil orang yang bersangkutan, dipanggil wali dan itu keputusannya ada di Mahkamah Syar'iah. Apa yang menjadi alasan kedua belah pihak itu hanya Mahkamah Syar'iah yang berwenang. Dan sekiranya Mahkamah Syar'iah memaklumi itu maka mereka mengeluarkan dispensasi, dispensasi itu ditujukan nya langsung dilengkapkan kembali lagi kepada Kantor Urusan Agama (KUA), Dan KUA mempelajari lagi dan jika ada dispensasi dari Mahkamah maka dari itu KUA tidak berhak lagi untuk menolaknya dan berhak untuk menerimanya.<sup>84</sup>

#### c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan mempengaruhi pernikahan remaja perempuan di wilayah tersebut yaitu, seks bebas, broken home, kenakalan remaja, persepsi modernisasi, dan pengaruh media masa.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti diatas bahwasannya penerapan ketentuan batas usia menurut Undang-Undang

---

<sup>82</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/dispensasi> di akses 9 Maret 2022, hlm. 1

<sup>83</sup> *Ibid.* Hlm.54.

<sup>84</sup> *Ibid.* hlm.55.

No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues sudah terlaksanakan. Tetapi ada hambatan-hambatan yang masih tidak terlaksanakan seperti masih ada yang menikah di usia yang cukup rentan dikarenakan oleh beberapa 5 faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor adat dan faktor media sosial. Dalam terlaksananya penerapan dari ke 5 faktor tersebut tidak menjadi masalah akan terlaksananya usia nikah sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Ketika seseorang yang ingin menikah tetapi usia belum mencukupi jika memang harus dinikahkan maka pihak dari KUA mengarahkan kedua pasangan tersebut ke Mahkamah Syar'iah di daerah mereka tempati. Dan jika sudah memenuhi syarat dari pihak Mahkamah Syar'iah tersebut dan mereka memberi dispensasi dan diisbatkan pihak KUA berhak mencatat dan berhak menikahkan kedua pasangan tersebut. Orang tua dalam hubungan rumah tangga ketika anaknya yang menikah di usia yang belum cukup umur orang tua lah yang mneyikapi dan mengarahkann anaknya menjadi seorang ibu rumah tangga.

Dalam upaya penerapan usia pernikahan di Kecamatan Dabun Gelang sendiri banyak cara yang dilakukan dan yang sangat berperan penting di dalam terlaksananya dan yang menyampaikan ke masyarakat itu langsung dari KUA Dabun Gelang itu sendiri. Selain kepala KUA yang mengarahkan ada staf-staf yang bekerja di KUA tersebut melakukan sosialisasi langsung terhadap masyarakat dan dibantu oleh para penghulu-penghulu kampung yang ikut menyampaikan kepada masyarakat. Peneliti juga menanyakan hal-hal tentang penerapan usia pernikahan di desa tersebut kepada salah satu tokoh agama. Tokoh agama adalah yang menjadi sentral figure masyarakat. Ia tidak hanya menjadi tokoh agama tetapi juga tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Peneliti telah melakukan beberapa wawancara yaitu di Kecamatan Dabun Gelang kepada para penghulu-penghulu tersebut yaitu kepala KUA Dabun Gelang Fajri Salamuddin beserta staf, Geuchik desa Rerebe (Taher), Tgk desa Rerebe (Mhd Ali ), Tokoh adat desa Rerebe (Sahali), Geuchik desa Badak

(Ibrahim), Tgk desa Badak (Husin), Tokoh adat desa Badak (Samin), Geuchik desa Rigeb (Jemadad), Tgk desa Rigeb, (Dodok) dan tokoh adat desa Rigeb (Abdurahman).



## **BAB EMPAT PENUTUP**

Setelah menguraikan dan menjelaskan tentang judul skripsi penulis tentang Implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan( Studi Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Lues). Disamping itu penulis menyampaikan kesimpulan dan saran yaitu:

### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan ketentuan batas usia menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang Kab.Gayo Lues sudah terjalankan. Tetapi ada hambatan-hambatan yang masih terjadi di Kecamatan Dabun Gelang seperti masih ada yang menikahkan anaknya dibawah 19 tahun dikarenakan sudah terlanjur melakukan hubungan hamil diluar nikah bagi wanita dan laki-laki yang sudah melakukan hal tersebut KUA sendiri tidak menerima berkas yang diajukan, KUA Langsung melakukan penolakan. Masyarakat hanya memberitahu pernikahan itu hanya diluar tanpa adanya pencatatan. Pernikahan kedua belah pihak dilakukan disalah satu tempat tinggal mereka berada dan dinikahkan oleh Imam kampung tersebut dan dihadiri oleh kedua keluarga tersebut.
2. Faktor yang mempengaruhi penerapan ketentuan batas usia menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues yaitu ada 5 faktor yaitu faktor ekonomi yang sangat sulit menyebabkan kekurangan biaya untuk melakukan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, faktor pendidikan kurangnya pola pikir seseorang untuk melakukan perbuatan tercela, faktor orang tua yang memikirkan masa depan anaknya lebih jelas ketika sudah dijodohkan, faktor adat yang setiap daerah berbeda adat sakah

satu yang harus dipatuhi dimana sesuatu yang telah terjadi harus ada sanksi dan faktor sosial media luasnya jaringan sehingga apa yang ada di media banyak dipraktikkan dikalangan anak remaja seperti menonton porno. Dalam terlaksananya penerapan dari 5 faktor tersebut tidak menjadi masalah akan terlaksananya usia nikah sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan.



## B.Saran

1. Bagi pemerintah sangatlah berperan penting dalam menerapkan pelaksanaan Undang-Undang tentang usia perkawinan. Seperti peran KUA melaksanakan kegiatan penyampaian langsung kepada masyarakat melalui sosialisasi dan para staf-staf KUA ikut serta melakukan dan menjelaskan bagaimana usia sebenarnya untuk melaksanakan perkawinan.
2. Kepada masyarakat hendaklah mengantisipasi dan menjaga anak yang sedang bersekolah, hindari pergaulan anak pergaulannya jangan lepas dari tanggung jawab orang tua. Pergaulan yang luas orang tua berhak melarang anaknya berteman dengan siapa maupun pergi kemana.
3. Bagi akademis pembaca tulisan skripsi maupun penulis selanjutnya peneliti mengharapkan khususnya remaja yang berada di daerah Kabupaten Gayo Lues tempat penulis lakukan penelitian di Kecamatan Dabun Gelang hendak mengetahui bagaimana sebenarnya perkawinan yang bertujuan sakinah mawaddah warahmah. Bagi remaja yang berada di desa ersebut maupun di desa lain janganlah menikah hanya karena cinta sekejap semasa SMA adalah masa dimana kita bermain bukan dihancurkan masa depan perempuan oleh laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asrori “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.*”Jurnal AL-‘ADALAH Vol Vol. XII, No. 4, Desember, 2015.
- Adhar, “*Pernikahan di Bawah Umur (Kajian Masyarakat Taman Dato Senu Sentul Ulama*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Aceh, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh.* ( Bogor: Prenada Media,2003).
- Asep Saepudin, *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional)*, Uin Jakarta Press, 2013.
- Azlan, *Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeria Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* (Jakarta:Kencana,2006..
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat.*
- Amir Nuruddin,MA Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,UU No,1974 sampai KHI)*, Jakarta 2004.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdaata Islam diIndonesia* (Jakarta: Kencana,2006.
- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*,(Banda Aceh:Ar-Raniry Press 2009.
- Agustin Hanafi,dkk..., *Buku Daras Hukum Keluarga* ,( Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry,2014.

- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*.
- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*. (Bogor: Prenada Media, 2003).
- Asep Saepudin, *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fiqih dan Hukum Internasional)*, Uin Jakarta Press, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*.
- Amir Nuruddin, MA Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No, 1974 sampai KHI)*, Jakarta 2004.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press 2009).
- Agustin Hanafi, dkk..., *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014. Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Gading Permai 2011.
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajagrafindo, 2008.
- Deaniz Twolahi Febri dengan judul "Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Minimal Usia Kawin Dalam Perspektif Perlindungan Anak", 2014.
- Dikutip dari <https://kbbi.web.id/dispensasi> di akses 9 Maret 2022.
- Fachruddin Hasballah, *Psikologi Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007).
- Enggita sekar munggarani sachlan dengan judul "Implementasi Perlindungan

*Anak Dari Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak*".2019.

Fatroyah Asr Himsyah "*Batas Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Persfektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*", 2018.

Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, ( Bandung: Pustaka Setia 2011.

FSH, *Bukumu Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh, 2019.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm.427.

Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011.

Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet.4* (Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Tarmizi M. Jakfar, *Poligami Dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Di Indonesia*, ( Banda Aceh, Citra Kreasi Utama 2007.

*Hukum Islam* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Hamid Sarong 26 juli 2021.

Hamid Padlima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Hotmartua Nasutioni, "*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". 2019.

Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang*

J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Karakteristik Dan Keunggulannya* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

*Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi*

Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

- Miladiyah,,” *Batas Usia Perkawinan Menurut Negara*, 2017.
- Mohd Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1982.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: PT Pustaka Setia,2011.
- Nurfajrina “*Pernikahan Usia Dini Telaah Berdasarkan Metode Istislahi(Analisis terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009)*”,(skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Nur Ihdatul Musyaraffa,,”Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol.1 No.3 Tahun 2020.
- Pernikahan di Kalangan Mahasiswa S-1 Proyeksi, Vol. 6, No. 2, 2011.
- Hasil wawancara dengan Hj Lahad Petua Adat Kampung pada tanggal 21 November 2021.
- Hasil wawancara dengan Darwin ( Penghulu Kampung Badak ) 20 November 2021.
- Hosen Ibrahim, *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah,Dan Rujuk*, (Jakarta,Ihya Ulumuddin 1971.
- Riska Ramanda, 2019. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja*, Vol. 5, No. 2.
- Ratna Handayati, *Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Karyawan Di Bank Jatim Cabang Lamongan*,Vol.No.1, Juni: 2502-3764, 2016.
- Septiana, *Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan UU No 16 2019. Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan*, 2020.
- Siti Nuriyah, “*Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konsituti Dan Hukum Islam)*. 2020.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Susapto Murdowo, *Objektivitas Imajinasi Dalam Seni*, Vol. 4, No. 1, Februari,2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Wawancara Mhd Ali. S.pd.I ( Imam Kampung Rerebe) Tanggal 18 Maret 2022

Wawancara Samin (Tgk kampung Badak) Tanggal 18 Maret 2022

Wawancara Abdurrahman (Petua Adat Kampung Rigebe) Tanggal 18 Maret 2022

Wawancara Jemadad (Geuchik desa Rigebe ) Tanggal 18 Maret 2022

Wawancara Fajri Salamuddin ( Kepala KUA Dabun Gelang ) Tanggal 7 Maret 2022

Wawancara Sahali ( Tokoh Adat desa Rerebe ) Tanggal 18 Maret 2022

Wawancara Taher (Geuchik desa Rerebe) Tanggal 18 Maret 2022

Wawancara Dodok ( Tengku Imam Kampung Desa Rerebe) Tanggal 18 Maret 2022

Wawancara Abdullah (Staf Karyawan KUA Dabun Gelang) Tanggal 7 Maret 2022

Wawancara Ibrahim ( Geuchik desa Badak ) Tanggal 7 Maret 2022

Wawancara Dodok ( Tengku Imam Kampung Desa Rerebe) Tanggal 18 Maret 2022

## JURNAL

Mohd Hakim, “Implementasi Batas Umur Pernikahan Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari’ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol 2, N0 2 , 2018.

Rahmatillah,"Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues). *Samarah: Journall Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2 ,No 2,(2018),

Badrul Munir,"Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Marriage Age Limit in Selangor State Islamic Family Law 2003: Analysis of Maqasid Shari'a Perspective),*samarah:jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol,2, No 2,2018.

Jordy Hery Cristian,"Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Lex Scienta Law Rivew* Vol.3. No 1 Tahun 2019.

Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, "*Jurnal Ilmu Hukum Kenotaratan* Vol.1.No 3 Tahun 2020.

*Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006

*Jurnal Pemikiran Islam*,Vol.40,No.2 Juli - Agustus 2015.

Yusuf Hanafi,"Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Studi Keislaman* Vol XII No 2 Tahun 2008.



# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 4969/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2022

## TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i):  
a. Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI Sebagai Pembimbing I  
b. Zahul Pasha, M.H. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
Nama : Khairina Fitri  
NIM : 180101028  
Prodi : HK  
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Lues)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 15 April 2022

Dekan

Muhammad Siddiq

#### Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1374/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022  
Lamp :-  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Kepala KUA Kecamatan Dabun Gelang

Assalamu'alaikum Wr.Wb,  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KHARINA FITRI / 180101028**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syaahsiyyah)  
Alamat sekarang : Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Lues)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Maret 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

A R - RANIRY  
Dr. Jabbar, M.A.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GAYO LUES**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DABUN GELANG**  
Jalan Sangir No. 38 KodePos 24653 Kp. Panglime Linting  
Email : kuadabungelang08@gmail.com

Nomor : B-31/KUA.01.16.08/Pw.01/04/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

22 April 2022

Kepada Yth :  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry  
di  
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Nomor 1374/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022, Tanggal 04 Maret Tahun 2022, Perihal sebagaimana tersebut dipokok surat, maka dengan ini kami member izin kepada:


Nama : KHAIRINA FITRI  
Nim : 180101028  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwalul Syahsiyah)  
Alamat Sekarang : Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda

Berdasarkan penelitian ini berupa wawancara dan pengumpulan data di KUA Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul "*Impelementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues)*".


Demikian kami sampaikan dan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Kepala  
  
FAUZI SALAMUDDIN


- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HK;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.



### **Wawancara online korban pernikahan dibawah 19 tahun**



### **Wawancara online korban pernikahan dibawah 19 tahun**



**Lokasi penelitian KUA Kecamatan Dabun Gelang Kab.Gayo Lues**



**Wawancara dengan kepala KUA Dabun Gelang Bapak Fajri Salamuddin**



**Wawancara staf KUA Kec. Dabun Gelang**



**Wawancara dengan Imam Kampung Rerebe Bapak Tengku Mhd Ali**



**Wawancara dengan Imam Kampung RigeB Bapak Jemadad**



**Wawancara dengan Imam Kampung Badak Tengku Samin**

